



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962  
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor: 421.9/ 969 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " TK METHODIST 1 RANTAUPRAPAT " Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 01 / TK-Methodist / 01 / 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.  
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Rantau Utara Nomor : 028/247.Sekrt /2015 Tanggal 20 April 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008  
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.  
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :  
1. Nama Satuan PAUD : TK " METHODIST 1 RANTAUPRAPAT "  
2. Jenis Program : Taman Kanak-Kanak  
3. Nama Penyelenggara : HELEN SIMAMORA, A.Ma.Pd  
4. Alamat PAUD : Jln.Jend Ahmad Yani N0.78 Rantauprapat Kelurahan Kartini  
5. Kecamatan : Rantau Utara  
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015  
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT  
PADA TANGGAL 23 April 2015



Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd  
PEMBINA TK 1  
NIP. 196904021998011002

Tembusan Yth:



*Pagit Maria Tarigan SH*  
NOTARIS

(N.K. MEN. KEB. RI NO. M. 125 - DT.03.01-TII.1984  
TGL. 31 OKTOBER 1985)

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
DAERAH KERJA SELURUH KOTAMADYA MEDAN

Kantor : Jl. Brig.Jend. Kalancho No. 25-A  
Telp. (061) 4148356 - 4519934.  
Fax. 4148356 Medan.

Rumah : Jl. Pasar Baru No. 21  
Telp. (061) 3211486 Padang Bulan,  
Medan

Akte Ttg. 16 Agustus 2002. -

Nomor: 16. -

PENGURUHAN PENGANGKATAN BADAN PENGURUS

"YAYASAN PENDIDIKAN

GEMEJA METHODIST INDONESIA WILAYAH- I"

-Tn. Bishop RUSMAN PUNGKA MUAL

TAMBUNAN, Sth.

-Tn. Pdt. PAJAR

-Tn. Pdt. ROBERTUS LIMANTORINO



PENSUKUHAN PENGANGKATAN BADAN PENGURUS

"YAYASAN PENDIDIKAN

GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH-1"

Nomor: 16."



-Pada hari ini, hari Jumat, tanggal enambelas Agustus-  
duaribu dua.- -----

-Berhadapan dengan saya, PAGIT MARIA TARIGAN, Sarjana-  
Hukum, Notaris di Medan, dengan faktanya saksi-saksi -  
yang saya Notaris Legal dan akan disebut pada akhir -  
Akte ini: -----

1. -Tuan Bishop RUSMAN PUNGKA MUAL TAMBUANAK, Sarjana-  
Theologia, Bishop, bertempat tinggal di Medan, -----  
Jalan Abdul Hakim Gang Dangkan nomor 8, Kelurahan -  
Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk nomor: 02.5013.150845.0005;- -

-dalam hal ini menurut keterangannya penghadap --  
adalah Bishop Gereja Methodist Indonesia -----  
Wilayah-I; -----

2. -Tuan Pendeta PAJAR, Pendeta Methodist, bertempat -  
tinggal di Kabanjaho, Jalan Kapitan Dangsi -----  
Sembiring nomor 96, Kelurahan Laucimba, Kecamatan -  
Kabanjaho, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ---  
0857/1004704/TK/1999, sementara berada di Medan;- -

-dalam hal ini menurut keterangannya penghadap --  
adalah Ketua Panitia Pemilihan Calon Pengurus ----  
badan-badan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I;

3. -Tuan Pendeta ROBERT LUMBANTOBING, Pegawai Swasta,-  
bertempat tinggal di Medan, Jalan Setia Padi Gang -  
Sepakat Jaya nomor 7, Kelurahan Tanjung Sari, -----  
Kecamatan Medan Selayang, pemegang Kartu Tanda -----



Penduduk nomor: 1.8740/0097/0177/KM/1997;-

4. -Tuan MULATUA MANURUNG, Sarjana Theologia, Pendeta,  
bertempat tinggal di Medan, Jalan Pasar nomor 1-G,  
Kelurahan Bidodadi, Kecamatan Medan Timur, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor: 0252/0031/003/KM/99;-

-dalam hal ini menurut keterangan mereka para  
penghadap adalah selaku Ketua dan Sekretaris  
Ekssekutif Yayasan Pendidikan Gereja Methodist  
Indonesia Wilayah-I;-

5. -Tuan ABDON SIHOMBING, Sarjana Theologia, Pendeta,  
bertempat tinggal di Medan, Komplek Taman Perkasa  
Indah Blok-C nomor 13 Pasar-II, Kelurahan Tanjung  
Sari, Kecamatan Medan Selayang, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk nomor: 02.5013.020835.0001;-

6. -Tuan Professor Doktor MANGASA SILITONGA, Dosen,  
bertempat tinggal di Medan, Jalan Candi Borobudur  
nomor 24, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan-  
Petisah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:  
1.8079/0053/005/KM/97;-

-dalam hal ini menurut keterangan mereka para  
penghadap adalah anggota dari Badan Pengurus  
Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia  
Wilayah I;-

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal;-

-Para penghadap tersebut diatas dengan Akte ini  
menerangkan terlebih dahulu:

-bahwa berdasarkan "DISIPLIN GEREJA METHODIST  
INDONESIA tahun 1997 (seribu sembilanatus sembilan  
puluh tujuh" yang berdasarkan Keputusan Konperensi  
Agung Gereja Methodist Indonesia pada tanggal 9 sampai





Mengetahui di Medan:-

Demikian Akte Ini

- Dibuat dan disolekkan di Medan, pada hari dan tanggal seperti tercantum diatas, dengan dihadiri oleh nyonya PUTIARA SEMDIRING dan nyonya BERTHA SIMANIPAR, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Medan, sebagai saksi-saksi.
- Akte ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dibuat dengan 3 (tiga) peronahan ialah 2 (dua) kore tambahan dan 1 (satu) karena coretan biasa.
- Minut akte ini ditandatangani dengan semestinya.

-- Dikeluarkan sebagai S A L I N A N.--

Medan, tanggal 23 Agustus 2002.

Notaris - Medan.



*Pagit Maria Tarigan*

PAGIT MARIA TARIGAN, S.H. )